

# Polisi Menangkap Mantan Kepala Desa Benggaulu atas Korupsi Dana Desa



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Press-Release-kasus-dugaan-tindak-pidana-korupsi-dana-desa.jpg>

**PASANGKAYU** – Mantan Kades Benggaulu, Kabupaten Pasangkayu, Isu Kantoro G, ditangkap kasus korupsi dana desa. Isu Kantoro G ditangkap bersama anaknya Lukman Isu. Keduanya terbukti korupsi dana desa sebesar Rp 704.694.310.00 Kedua tersangka tersebut, dihadirkan saat Press Release di ruangan Humas Polres Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno Kecamatan Pasangkayu, (10/5/2022).

Wakapolres Pasangkayu Kompol Eduard Steffry Allan Telussa, mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa ini, yakni tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. "Korupsi dana desa ini, terjadi saat terdangka inisial IK masih menjabat sebagai Kepala Desa Benggaulu, " jelasnya di depan awak media.

Disampaikan, berdasarkan hasil menyidikan motif para tersangka menggunakan uang korupsi dana desa untuk keperluan pribadi. "Jadi tersangka memanfaatkan jabatannya selaku Kades Benggaulu, Kecamatan Dapurang pada periode tahun berjalan di 2017, 2018 dan 2018," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Wakapolres sekaligus memastikan bahwa tersangka Isu Kantoro G memiliki hubungan keluarga dengan Lukman Isu sebagai ayah dan anak. Jadi tersangka inisial LI (Lukman Isu) adalah anak kandung dari Kades Benggau. Dia berperan sebagai rekanan tim pelaksana kegiatan desa," ucapnya.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, IPTU Ronald Suhartawan Hadipura, menyampaikan bahwa tersangka dilakukan penahanan sejak 4 Februari 2022. Isu Kantoro G ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: sp.han/22/II/2022/Reskrim tertanggal 4 Februari 2022 Sementara Lukman Isu ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: sp.han/23/II/2022/Reskrim tertanggal 4 Februari 2022.

### **Sumber:**

Tribun.Sulbar.com, *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Benggau Pasangkayu dan Anaknya Ditangkap Polisi*, 10 Mei 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/05/10/korupsi-dana-desa-mantan-kades-benggau-pasangkayu-dan-anaknya-ditangkap-polisi>

Detik.com, *Eks Kades dan Anaknya di Pasangkayu Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 700 Juta*, 10 Mei 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6071565/eks-kades-dan-anaknya-di-pasangkayu-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-700-juta>

Antaraneews.com, *Polres Pasangkayu: Mantan Kades dan Anaknya tersangka dugaan Korupsi Dana Desa*, 10 Mei 2022. <https://makassar.antaraneews.com/berita/386061/polres-pasangkayu--mantan-kades-dan-anaknya-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa>

### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
  - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengatur bahwa pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.